

**UPAYA POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TAHUN 2012**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA 1 (SATU)
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :
KHOLID ASYROFIE
09340124**

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta marak terjadi mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan tidak mengenal strata sosial mulai dari pelajar, mahasiswa, pejabat publik bahkan aparat penegak hukum pun tidak luput oleh tindak pidana penyalahgunaan terhadap Narkotika. Dalam hal ini tentunya berbanding terbalik dengan nama besar Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kota pelajar dan kota budaya. Dalam hal ini, pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai aparat penegak hukum yang telah diamanatkan oleh Negara sebagai pengayom masyarakat harus bertindak secara sungguh-sungguh dalam memberantas dan mengungkap tindak pidana penyalahgunaan terhadap Narkotika. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimanakah upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012, Serta Apa saja yang menjadi hambatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu peneliti tidak saja mempelajari Pasal Perundang-undangan, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya normatif dalam mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu menganalisa data untuk menggambarkan suatu masalah berikut pemecahannya dengan menggunakan uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang telah disimpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun, bentuk dari upaya Polda DIY meliputi upaya preventif dan refresif. Preventif yaitu melalui upaya penyuluhan ke berbagai organisasi kemasyarakatan dan lokasi yang rawan terhadap penyalahgunaan Narkotika. Kewenangan Polda DIY didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Upaya refresif yaitu melalui kerjasama dengan lembaga atau organisasi yang berhubungan dengan fasilitas publik antara lain Bandara, Kampus dan tempat hiburan. Adapun kendala yang dihadapi Polda DIY terhadap upaya penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal meliputi minimnya anggota Ditres Narkoba dan Sarana, dan Prasarana pendukung seperti alat penyadap serta laboratorium forensik bidang narkotika. Selanjutnya penyalahgunaan terhadap Narkotika di wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: kelompok pengguna dan kelompok pengedar. Dalam setiap kelompok memiliki modus operandi yang berbeda-beda mulai dari sistem sel terputus atau *sell and cut*, yakni antara bandar besar dan bawahan tidak kenal sama sekali.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kholid Asyrofie
NIM : 09340124
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012" adalah benar-benar karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan yang lazim.

Yogyakarta, 05 Februari 2014

Penyusun



Kholid Asyrofie
NIM. 09340124



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kholid Asyrofie

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Kholid Asyrofie

NIM : 09340124

Judul : "Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menaggulangi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Satu) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Februari 2014

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP: 197309242600031001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kholid Asyrofie

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Kholid Asyrofie

NIM : 09340124

Judul : **"Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Satu) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Februari 2014

Pembimbing II


M Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP: 197802122011002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK.BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor. UIN.02/IH/PP.00.9/97/2014

Pengesahan Skripsi:

Skripsi dengan Judul: “Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Kholid Asyrofie

NIM : 09340124

Telah dimunaqasyah pada : 07 Februari 2014

Nilai munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP: 1973 09242 000031 0 01

Penguji I

Dr. Euis Nurlaewati, M.A., Ph.D.

NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 07 Februari 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Noorhaldi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Yesterday is history, to day is a gift, and tomorrow is mistery.”

“Man jadda wajada.”

“Kalo sudah berusaha menggunakan, hati, jiwa, dan pikiran tetap belum dapat, biarlah Tuhan yang menyelesaikan sepenuhnya dengan caraNya.”

Persembahan

Dengan Ridho Allah Swt, skripsi ini kupersembahkan:

Ibunda Istiqomah, terimakasih atas Doa-doa dan kasih sayangMu Sepanjang

Hayat “*I love You Mam*”,

**Ayahanda Sudarto, tiada terhitung jasa dan materi yang Engkau berikan
kepadaku,**

**Kakek dan Nenek tercinta Mahmud–Rodhiah yang slalu berdoa terhadap
cucuNya,**

**Kakak-kakaku Rinto Harahap dan Maemunah, terimakasih atas dorongan
dan motivasinya, serta**

**Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih atas bimbingan,
dan pelajaran yang telah diberikan hinggaku menjadi seperti ini.**

KATA PENGANTAR



أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: "Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menaggulangi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012".

Terima kasih yang mendalam juga saya ucapkan kepada kedua Orang Tuaku tercinta Istiqomah dan Sudarto yang telah berjasa memberi semangat, dukungan dan

doa yang tiada henti sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musya Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Achmad Tahir, SHI. LLM. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Lindra Darnela S.Ag., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang memberikan Bimbingan dan Dorongan selama ini.
6. Bapak Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini.
7. Bapak M Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Kombes Dedy Sumarno selaku Kepala Ditres Narkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Bapak Briпка Teguh Prasetya Aji selaku Penyidik Subdit III Ditres Narkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu proses penyelesaian skripsi saya sehingga bisa menyelesaikan sarjana strata 1 (satu) Ilmu Hukum.
10. Dr.Ir.H Wahyu Soepartono selaku ketua Takmir dan Jajaran Pengurus Masjid Besar Baitul Hikmah Gondokusuman yang menjadi inspirasi semangat dalam menyelesaikan tugas Akhir .
11. Teman-teman sesama anggota Takmir Masjid Baitul Hikmah: Salith Lee Balada, Fikri Firmansyah, Dihyah, dan Gembel yang menjadi teman seperjuangan dalam suka maupun duka.
12. Seluruh Santriwan dan Santriwati yang selalu ada didalam Hati terdalam dan Juga kepolosan, keluguan, kelucuan, kenakalan yang kadang membuat jengkel, tapi tak papa "*I Love You All*"
13. Seluruh warga Balapan Kemakmuran dan Turonggo Seto Yogyakarta atas sikap Penerimaan saya untuk melebur dan bersosialisasi bersama-sama dengan Harmonis.
14. Kadam Muslim (Bapak-bapak becak) Masjid Besar Baitul Hikmah yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani kehidupan dengan tulus dan selalu bersyukur atas pemberian Allah.
15. Teman-teman Ilmu Hukum, Teman-teman Ilmu hukum Subur Pramono, Jusma, Fatoni, Somadi, Mustofa Madura, Irwandi, Iqbal, Sobirin, Surur, Faza, Ardian, Ade, Fazar, Siru, Piqih, Bep, Sawung, Andi Gepeng, Rahmat, Jejen, Jamil, Rindi, Wikan, Tosim, Faiz, Didik, Mustofa Brebes, Samsul, Alfin, Qiwan, Miftah,

Fuad, Andika, Pepenk, Jahid, Zaki, Danang, Ozie, Heri, Sukri, Siro, Juwanto, Bagus, Aan, Jodia, Hasan, Zainal, Aim, Reza, Erick, Fatoni, Alimudin, Arif Fahmi, Torik, Irul, Yasin, Muhar, Ucup, dan Teman-teman satu seperjuangan.

16. Bapak-bapak penjaga parkir Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Fakultas Tarbiyah yang selalu menjaga motor milik saya dan yang lainnya.
17. Bapak-bapak dan Mas-mas OB yang selalu membersihkan Toilet Fakultas sehingga bersih, tidak berbau dan juga tidak licin lantainya sehingga nyaman.
18. Para Follower Twitter dan Facebook yang menjadi teman *chatting* disela mengerjakan skripsi.
19. Dan seluruh pihak yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu selesainya laporan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan semua.

Penyusun yakin penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu Penulis harapkan untuk memperbaiki penulisan Skripsi ini.

Akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini Saya melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

Yogyakarta, 05 Februari 2014

Penyusun

Kholid Asyrofie
NIM. 09340124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN	
NARKOTIKA DAN PENAGGULANGANNYA	19
A. Tinjauan Umum tentang Narkotika	19
1. Pengertian Narkotika.....	19

2. Jenis-jenis Narkotika	20
B. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika	28
1. Pengertian tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	28
2. Faktor-faktor terjadinya Penyalahgunaan Narkotika	30
3. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan	31
C. Kajian Teoritis Penanggulangan Kejahatan.....	32
1. Teori Kebijakan Hukum	32
2. Teori Penegakan Hukum	35
3. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	38
D. Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika	44
1. Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika Secara Konsepsional	44
2. Kebijakan Hukum Pidana tentang upaya menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika	49

BAB III TINJAUAN UMUM POLDA DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA	52
A. Gambaran Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	52
1. Letak Geografis	52
2. Kebijakan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	53
3. Makna dan Arti Lambang	55
4. Visi dan Misi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	55
B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	57
1. Pengertian Kepolisian	57

2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	59
3. Tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri).....	60
4. Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	61

BAB IV UPAYA POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TAHUN 2012	66
A. Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012.....	66
B. Hambatan-hambatan dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	81

BAB V PENUTUP **73**

A. Kesimpulan	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA **75**

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat atas keseluruhan yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan Narkotika sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Meskipun Narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau di gunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.¹

¹ Madani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.1.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-undang No. 5/1997). Terdapat 4 (empat) golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah lahirnya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain: Sedatin (Pil BK), *Rohypnol*, *Magadon*, *Valium*, *Mandrax*, *Amfetamine*, *Fensiklidin*, *Metakualon*, *Metifenidat*, *Fenobarbital*, *Flunitrazepam*, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (*Lycergic Syntetic Diethylamide*) dan sebagainya. Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat, seperti: Alkohol yang mengandung *Ethyl etanol*, *Inhalen/Sniffing* (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat

anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh: lem/perekat, *Aceton*, *Ether* dan sebagainya.²

Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan ,atau bahkan desa di Negara indonesia ini yang bebas dari dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Bahkan pesantren pun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat ,dari pedesaan hinga perkotaan,dari anak muda hingga yang tua.³

Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri menurut Drs Budiharso M.SI Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan, bahwa jumlah pengguna narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung meningkat dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Untuk Tahun 2011 ada sekitar 69.700 orang dan Tahun 2012 ada sekitar 78.064.⁴ Disampaikan pula oleh Gories Mere Kepala Badan Narkotika Nasional sebelum menandatangani

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba/Pengertian>, diakses Pukul 14:15 Wib, Tanggal 12 Maret 2013.

³ F .Agasya, *Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psicotropika*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2010), hlm. 53.

⁴ Menurut Drs.Budi Harso M.Si dalam Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (<http://krjogja.com/read/160337/pengguna-narkotika-capai-87432.kr.>) diakses Pukul 16:05.Wib, 12 maret 2013.

kesepahaman dengan Komisi Yudisial terkait pengawasan proses persidangan tindak pidana narkoba dan prekursor di Jakarta yang 5,8 juta penduduk.⁵

Dalam pandangan Agama-agama di Indonesia, tidak ada satu pun agama yang membenarkan penggunaan Narkotika selain untuk tujuan pengobatan. Dan jelas pula bagaimana Agama-agama memandang betapa besar bahayanya narkotika bila disalahgunakan. oleh karena itu untuk menanggulangi permasalahan tersebut, semua agama memandang penting adanya kerjasama di antara semua pihak. Tidak hanya keluarga, pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat.⁶

Dari data di atas, penyalahgunaan Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat mengkhawatirkan. Dalam hal ini penyusun tertarik terhadap upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewajiban dalam menegakkan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika. Upaya tersebut tentunya harus diwujudkan dalam hal yang konkrit. Sehingga hasil dari penegakan hukum tersebut dapat mewujudkan daerah Yogyakarta bebas dari penyalahgunaan Narkotika.

⁵Menurut Gories Mere yang dikutip oleh Kompas Nasional <http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/14280327/Pengguna.Narkoba.5.8.Juta.Tahun.2012>,) diakses, Pukul 16.30 Wib 12 maret 2013.

⁶ Muhammad Yahya Rosyid, *Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Agama dan Strategi Menanggulangnya*, (Jakarta: Cv Sahabat, 2005), hlm. 51.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012 ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi terhadap penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Objektif

- 1) Mengetahui dan memahami upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menanggulangi terhadap penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012.
- 2) Ingin mengetahui faktor faktor yang menjadi hambatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi terhadap penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012.

b. Tujuan Subjektif

- 1) Untuk memperoleh data akurat yang akan penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana dengan harapan akan bermanfaat di masa mendatang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretik

Memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum pidana dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta pada Ilmu Hukum khususnya.

b. Secara Praktis

Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun, sampai disusunnya penelitian ini belum ada karya yang memfokuskan penelitian tentang upaya Polda DIY penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012. Beberapa judul karya ilmiah tersebut adalah:

Skripsi karya Agustine Sonya Maria yang mengambil judul: “Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Segi Hukum Pidana.” Adapun yang menjadi permasalahan penelitian tersebut meliputi: bagaimanakah penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari segi hukum pidana. Bahwa perbedaan antar skripsi penulis adalah dari rumusan masalah yaitu: upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika

Tahun 2012 dan apa saja yang menjadi hambatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012.⁷

Skripsi karya Didik Yulianto berjudul: “Peranan Penyidik Polri dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.” Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana peranan penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009, hambatan apa yang ditemui penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.⁸ Bahwa perbedaan antar skripsi penyusun adalah dari Rumusan masalah yaitu: Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012 dan apa saja yang menjadi hambatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika Tahun 2012.

Skripsi Leonna Syamsinar Marpaung berjudul: “Peran Badan Narkotika Kota terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2012.” Dalam skripsi tersebut terdapat pokok masalah yaitu apakah peran Badan Narkotika Kota Yogyakarta terhadap

⁷ Agustine Sonya Maria, “Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Segi Hukum Pidana,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada Yogyakarta Tahun 2010.

⁸ Didik Yulianto, “Peranan Penyidik Polri dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Tahun, 2011.

Rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta adakah kendala bagi Badan Narkotika Kota Yogyakarta berperan dalam dalam Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta.⁹

Skripsi Akhmad Sobirin yang berjudul: “Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan penipuan *online* Tahun 2012 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013.” Dalam skripsi tersebut terdapat pokok masalah yaitu: Bagaimana upaya untuk mengungkap kejahatan penipuan *online* yang dilakukan Polda Yogyakarta dan Apa kendala yang dihadapi oleh Polda Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan penipuan *online*.¹⁰

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata – mata pelaksanaan Undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan

⁹ Leonna Syamsinar marpaung, “Peran Badan Narkotika Kota Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta,” *Skripsi* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2012.

¹⁰ Akhmad Sobirin, “Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Mengungkap Kejahatan Penipuan *Online* tahun 2012,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012.

hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.¹¹

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan Faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang narkotika adalah:

- a) Bahwa Undang-undang narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.
- b) Bahwa Undang-undang narkotika merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika secara efektif.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2005), hlm 22.

c) Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh–sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.¹²

Berdasarkan pada prinsip- prinsip yang terkandung dalam prinsip hukum, maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat di tiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan non-penal.

Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah–masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial” (*Sosial-Policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*Social–Control*), yaitu dengan cara menggunakan “Kebijakan Sosial” (*Social–Policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “Penal” (Kebijakan Hukum Pidana).

Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah:

1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

¹² Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, dan Pusat Pelayanan Pengendalian Hukum* (Jakarta: d/h Lembaga Kriminologi UI, 1995), hlm. 23.

2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹³

Analisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat di lepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula di arahkan untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy oriented approach*).

Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris) atau “*Politic*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah :Politik Hukum Pidana” ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*,” *Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitik*”.

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya alam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)

¹³ *Ibid*, hlm. 23-24.

c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*Influencing views of society on crime and punishment*).

Bertolak dari keraguan atas efektivitas sarana penal dari aplikasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, perlu dicermati efektivitas hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakan kategori secara teoritis terhadap berbagai jenis penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat tertentu.¹⁴

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Otje Salman dan Anton F. Susanto, sistem hukum meliputi: Pertama, struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian – bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kedua, Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang- undang. Ketiga, Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai – nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau

¹⁴ Soekanto Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peran Saksi, Remaja, Karyawan*, (Bandung: Mandar Maju, 1988), hlm. 68.

keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.¹⁵

Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

¹⁵ *Ibid*, hal 153

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2004)

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mencari data dari suatu masalah, maka diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah, yaitu metode yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Langkah-langkah yang diambil dalam metode penelitian ini antara lain:

1. Sumber Data

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yaitu data primer atau data dasar dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, serta peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁷ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Penyusun dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sejumlah data atau fakta didapat langsung dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara khusus pada Direktorat Reserse Narkoba dengan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 11-12.

b. Data Sekunder

Berupa dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan Perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

c. Data Tersier

Berupa data yang diperoleh dari sumber internet, kamus hukum, dan sumber-sumber yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian ini.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun terapkan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapya mengenai upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak diperoleh melalui pengamatan. Wawancara yang digunakan penulis

berbentuk wawancara terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan keterangan. Adapun para pihak yang diwawancarai meliputi: anggota Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan para pihak yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka.

5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yang merupakan penelitian dengan berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul.

6. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris ialah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada mengenai upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012.

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan dan membuat interpretasi yang diperlukan. Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif berdasarkan kerangka teori yang dipakai. Penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang bertujuan untuk membatasi data sehingga data tersusun baik, teratur, dan sistematis.

G. Sistematika Penelitian

Dalam hal ini penyusun memberikan gambaran tentang pembahasan yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

Bab pertama latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang meliputi pengertian Narkotika, jenis-jenis Narkotika, pengertian tentang penyalahgunaan narkotika, faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kajian teoritis terhadap penyalahgunaan narkotika, dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika.

Bab ketiga gambaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, tinjauan umum tentang Polri, tugas, dan wewenang Polri.

Bab keempat bagaimanakah upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menanggulangi terhadap penyalahgunaan Narkotika dan apa saja yang menjadi hambatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi terhadap penyalahgunaan Narkotika.

Bab kelima berisi kesimpulan dari kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian serta saran dari pemikiran penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian penyusun, bahwa upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012 melalui 2 (dua) cara yaitu penindakan (Represif) dan pencegahan (preventif). Adapun upaya represif dilakukan dengan cara antara lain: (a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana Penyalahgunaan terhadap Narkotika, (b) Menyuruh berhenti orang dari Mobil atau Motor yang dicurigai melakukan penyalahgunaan terhadap Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri, (c) Melakukan penindakan terhadap tersangka sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan Protab resmi dari kepolisian, serta (d) Melakukan operasi harian dan operasi khusus secara profesional dan bertanggung jawab. Sedangkan upaya preventif dilakukan dengan cara antara lain: (a) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, seperti LSM yang bergerak di bidang pencegahan Narkotika dan instansi pemerintah untuk saling memberikan dukungan informasi mengenai keberadaan penyalahgunaan Narkotika, (b) Melakukan kerjasama dengan Badan

Narkotika Nasional Provinsi(BNNP) dalam proses: Pencegahan, Pemberantasan, Rehabilitasi, Pengembangan laboratorium Narkotika dan Pemberdayaan Masyarakat, Bea Cukai dalam hal pencegahan penyelundupan Narkotika melalui Bandara, (c) Pemasangan Reklame tentang bahaya Narkotika bagi kesehatan dan masa depan, (d) Bekerjasama dengan semua lapisan masyarakat, Kampus, Kelompok-kelompok masyarakat, Sekolah-sekolah, Instansi pemerintah. upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012 merupakan bagian dari penegakan hukum. Soerjono Sukanto juga menyebutkan lima unsur penegakan hukum (*Law Enforcement*), untuk mengimplementasikan penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: 1) Undang-undang, 2) Mentalitas aparat penegak hukum, 3) Perilaku masyarakat, 4) Sarana, dan 5) Kultur. Polda DIY dalam menjalankan kewenangannya sebagai penegak hukum berpedoman pada peraturan Perundang-undangan. Mentalitas aparat penegak hukum dalam hal ini personel Polda DIY merupakan bagian integral dari penegakan hukum atas penyalahgunaan Narkotika di wilayah DIY. Di sisi lain anggota yang ada di Ditres Narkoba Polda DIY belum memadai secara jumlah maupun sumber daya manusianya. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pariwisata dan pendidikan tentu sangat dipengaruhi oleh masuknya masyarakat dari luar. Kewenangan Polda DIY didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh aparat kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:¹
- a. Kurangnya anggota Personil dilapangan;
 - b. Alokasi Dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut;
 - c. Belum adanya alat untuk tes urine (LABFOR);
 - d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam hal salah satu anggota keluarga yang menjadi pecandu Narkotika untuk melaporkan kepada pihak yang wajib dikarnakan takut akan dijadikan tersangka dan masyarakat enggan memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika untuk bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - e. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
 - f. Kesulitan dalam hal menungungkap jaringan bos besar karna peredaran Narkotika menggunakan sistem Sel terputus atau *Sell and Cut*.²

B. Saran

Dari uraian tersebut diatas penulis memberikan saran-saran, bahwa dalam

¹ Hasil wawancara dengan Bapak AKBP. Dedy Sumarsono, S.IK. M.H. selaku Ditres Narkoba Polda Yogyakarta Tanggal 28 Januari 2014.

² *Ibid.*

melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan empat hal penting dan mendesak, yaitu :

- a. Mengungkap serta memutus sindikat jaringan, memproses penanganan perkara dengan sungguh-sungguh dan konsisten, ungkap motif atau latar belakang kejahatan dan selalu waspada terhadap penyediaan dan peredaran Narkoba
- b. Meningkatkan jalinan kerjasama kepada semua lapisan masyarakat, Instansi pemerintahan, dunia akademisi atau Kampus, Instansi Swasta, Aparat Penegak Hukum lainnya.
- c. Kepada seluruh anggota kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Ditreskrim Narkoba untuk lebih semangat dan total dalam membrantas jaringan Narkoba nasional maupun Internasional sampai ke akar-akarnya dan jangan tebang pilih dalam hal penindakan semua sama di mata Hukum sesuai azas *Equality before the Law*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agasya, *Undang Undang narkotika dan Undang undang Psikotropika*, Jakarta: Asa Mandiri, 2010.
- Ashofa, Burhan , *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 19996.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, PT Aditya Bakti Bandung: 2005.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amastata Buku, 1988.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Barda Nawawi, Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti Bandung: 2005
- Hadikusuma, Hilman *Metode pembuatan kertas kerja atau Skripsi ilmu Hukum* Mandar Maju, 1995.
- Kaligis O.C Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung: Alumni Bandung 2002.

- Madani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Hukum islam dan hukum pidana indonesia* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Djaya, Jakarta: 1986.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Reksodiputra, Mardjono *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum d/h* Lembaga Kriminologi UI, Jakarta: 1995
- Soekanto, Soerjono *Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi*, Remaja, Karya, Bandung: 1988. Soekanto, Soerjono *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafind Persada, Bandung : 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni: 2007.
- Prakoso, Djoko Bambang Riyadi Lany dan Muhksin. *Kejahatan-Kejahatan yang*
- Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta: 2001.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1978.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004.

Wahid, Abdul Dan Labib, Muhamad, *Kejahatan Narkotika*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

UU No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

C. Lain-lain

<http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba> Pengertian, diakses 12 maret 2013, pukul 14.15.

<http://krjogja.com/read/160337/pengguna-narkotika-capai-87432.kr>.diakses 12 maret 2013, pukul 16.05.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/14280327/Pengguna.Narkoba.5.8.Juta.Tahun.2012>, diakses 12 maret 2013, pukul 16.30.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2319 / 2013
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 21 November 2013

Kepada:
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di baeah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon izin bagi mahasiswa kami:

No	Nama	NIM	JURUSAN /PRODI
1	Kholid Asyrofie	09340124	Ilmu Hukum (IH)


Untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"UPAYA POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TAHUN 2012"**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / V/ 8099 / 11 /2013

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/2319/2013**

Tanggal : **21 NOVEMBER 2013**

Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/development/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **KHOLID ASYROFIE**

NIP/NIM : **09340124**

Alamat : **JL. MARSDA ADISUCIPTO**

Judul : **UPAYA POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TAHUN 2012**

Lokasi : **POLDA DIY**

Waktu : **25 NOVEMBER 2013 s/d 25 FEBRUARI 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta


Pada tanggal **25 NOVEMBER 2013**

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pengembangan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendri Silowati, SH.

NIP. 19630120 198503 2 003

Tembusan:

- 1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2 KA. POLDA DIY
- 3 Ka. Kanwil Kemenkum dan HAM DIY
- 4 DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- 5 Yang Bersangkutan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 02 / II/2014/Ditresnarkoba


Direktur Reserse Narkoba Polda D.I.Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : KHOLID ASYRAFIE
2. No. Mahasiswa : 09340124
3. Akademi / Universitas: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. Jurusan / Fakultas : HUKUM
5. Semester : X
6. Alamat : Jl. Balapan No. 27 Klitren Gondokusuman Yka

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi yang berjudul :

“ UPAYA POLDA D.I.YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TAHUN 2012 “

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Februari 2014
DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA DIY

ANDI FAIRAN, S. IK, MSM
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67090431



CURICULUM VITAE

A. DATA DIRI

Nama : Kholid Asyrofie
TTL : Kendal, 04 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Ngawensari,Rt/Rw.07/01.Ringinarum.Kendal.3145
Alamat Tinggal :Jl. Balapan.No.27.Klitren.Gondokusuman.Yogyakarta
Email : Asyrofie.putramahkotavanjava@yahoo.com
Tlp/Hp : 087731075830
Tinggi/Berat Badan : 168 cm/45 kg

B. PENDIDIKAN

1996-2002 : SDN 1 Ngawensari, Ringinnarum Kendal
2002-2005 : MTS Darul Amanah Sukorjo Kendal
2005 - 2008 : SMA Takhasus Al Qur'an Wonosobo
2009 – Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Osis MTS Darul Amanah Periode 2004-2005
2. Anggota Takmir Masjid Besar Baitul Hikmah Gondokusuman Yogyakarta 2010-Sekarang

3. Direktur TPA Baitul Hikmah Gondokusuman Yogyakarta Periode 2011-2012
4. Ketua Panitia Idul Fitri Masjid Besar Baitul Hikmah Tahun 2012
5. Anggota Panitia Hari Raya Idul Adha Bagian Koordinator Bidang Perlombaan Tahun 2012
6. Anggota HIMA Ilmu Hukum Divisi Hukum dan Advokasi Periode 2010-2012

